

**EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM  
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM  
KABUPATEN TANJUNG TIMUR**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :  
HENDRA MARDONGAN TUA SITUMEANG  
NPM : B20031093**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **HENDRA MARDONGAN TUA SITUMEANG**  
NPM : **B20031093**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah  
Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum  
Kabupaten Tanjung Timur**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH**

**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Timur**

Nama : **HENDRA MARDONGAN TUA SITUMEANG**  
NPM : **B20031093**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah  
Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum  
Kabupaten Tanjung Timur**

Nama : **HENDRA MARDONGAN TUA SITUMEANG**  
NPM : **B20031093**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Utama

**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Anggota

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**  
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi,   Maret 2023  
Hormat Penulis,

HENDRA MARDONGAN TUA SITUMEANG  
B 20031093

## ABSTRAK

**Hendra Mardongan Tua Situmeang / B20031093 / 2023 / Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur/ Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang diapndang serius oleh pemerintah sampai ke masyarakat biasa karena dapat menyebabkan kerusakan moral anak bangsa. Penomena penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pidana penjara cukupkah efektif dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk memahami dan menganalisis Hambatan ditemui yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Bagi pecandu, terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum efektif. Adapun faktor yang menghambat belum efektifnya penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain: tidak seimbangnya kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan serta tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis. Adapun upaya dilakukan agar penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat efektif yaitu dengan membangun kamar napi yang baru agar Overload dapat di atasi serta membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya bagi pecandu atau pengguna narkotika tidak diterapkannya pidana kurungan penjara, akan tetapi pecandu atau pengguna narkotika haruslah mendapatkan terapi dan rehabilitasi. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukanlah langkah terbaik.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pidana Penjara, Mencegah, Penyalahgunaan Narkotika**

## ABSTRACT

**Hendra Mardongan Tua Situmeang / B20031093 / 2023 / *The Effectiveness of Prison in Preventing Narcotics Abuse in the Jurisdiction of East Tanjung Jabung Regency* / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., as 1<sup>st</sup> advisor and Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as 2<sup>nd</sup> advisor.**

*Narcotics abuse is one of the national problems that is taken seriously by the government down to ordinary people because it can cause moral damage to the nation's children. The phenomenon of drug abuse in society is increasing day by day. The purpose of this research is to understand and analyze whether imprisonment is sufficiently effective in an effort to prevent narcotics abuse in the jurisdiction of East Tanjung Jabung Regency. To understand and analyze Obstacles encountered that make prison sentences ineffective in preventing narcotics abuse in the jurisdiction of East Tanjung Jabung Regency. To understand and analyze efforts to overcome obstacles that make prison sentences ineffective in preventing narcotics abuse in the jurisdiction of East Tanjung Jabung Regency. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. For addicts, therapy and rehabilitation is the best step. Addiction is a disease that must be cured and not punished. So that it can be said that the application of imprisonment for perpetrators of narcotics abuse in the jurisdiction of East Tanjung Jabung Regency has not been effective. The factors that impede the ineffective implementation of imprisonment for perpetrators of narcotics abuse in the Legal Area of East Tanjung Jabung Regency include: the imbalance in room capacity with prison inmates and the absence of medical, social and psychological rehabilitation facilities. Efforts have been made so that the implementation of imprisonment for perpetrators of narcotics abuse can be effective, namely by building new prison rooms so that overload can be overcome and building facilities and infrastructure in the form of medical, social and psychological rehabilitation facilities. Suggestions put forward that addicts or narcotics users should not apply imprisonment to prison, but addicts or narcotics users must receive therapy and rehabilitation. Addiction is a disease that must be cured and not punished. So that it can be said that the application of imprisonment for perpetrators of narcotics abuse in the Legal Area of East Tanjung Jabung Regency is not the best step*

**Keywords: *Effectiveness, Imprisonment, Prevention, Narcotics Abuse***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Kerangka Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II      TINJAUAN      UMUM      TENTANG      UPAYA</b> <b>                 PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Upaya Penanggulangan.....	27
B. Jenis Upaya Penanggulangan.....	34
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	55
D. Strategi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	60
<b>BAB III      TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Narkotika .....	64
B. Jenis-Jenis Narkotika .....	67
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	87
D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	99

**BAB IV EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

A. Pidana Penjara Cukupkah Efektif Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	107
B. Hambatan Ditemui Yang Membuat Belum Efektifnya Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	113
C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Membuat Belum Efektifnya Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	119

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Angka Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Wilayah Tanjung Jabung Timur.....	109
---------	---	-----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kasus penyalahgunaan narkoba tidak mengenal jenis kelamin dan usia, siapa saja berpotensi terjerumus dalam narkoba. Mulai dari remaja, orang tua, publik figur dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya tidak hanya dalam jangka pendek. Namun juga dalam jangka panjang dapat merusak diri dan kesehatannya. Orang yang mengkonsumsi narkoba dapat menimbulkan ketidak seimbangan elektrolit menjadi berkurang, sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Mengonsumsi narkoba secara terus menerus (kecanduan) membuat tubuh mengalami kejang- kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada. Dalam jangka panjang dehidrasi dapat menyebabkan kerusakan pada otak.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah sampai ke masyarakat biasa karena dapat menyebabkan kerusakan moral anak bangsa. Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Walaupun pemerintah sudah bersusah payah dalam upaya menanggulangnya. Hal yang paling menakutkan saat ini penyalahgunaan

---

<sup>1</sup>Irawan Sapto Adhi, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Tubuh Hingga Kualitas Hidup*, Kompas.com, Januari, 2023, hal. 1

narkotika adalah hampir menyentuh ke seluruh lapisan usia dan golongan, bukan saja orang yang memiliki ekonomi lemah tetapi termasuk juga golongan ekonomi kelas atas.

Penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan satu aspek saja dalam kehidupan, tetapi penyalahgunaan narkotika dapat pula merusak semua aspek dalam setiap sisi kehidupan manusia, Pengguna narkotika merusak hubungan sosial terutama dengan keluarga, sahabat, rekan kerja dan lainnya. Pengguna narkotika dapat meruntuhkan dan kehilangan kewibawaan, hilangnya kontrol diri serta hilang rasa hormat dari orang yang disayangi. Dampaknya bukan hanya bagi diri individu pengguna narkotika akan tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bukan hanya merugikan fisik, materi dan harta benda tetapi dapat pula merusak mental, perilaku, moral, agama dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat.

Mengingat bahaya dari penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak mental, perilaku, moral, agama dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dan ditanggulangi pemerintah bersama-sama dengan segenap lapisan sosial masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan dari bahaya penyalahgunaan narkotika adalah pemerintah telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Didalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau huan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini”.

Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, sehingga di dalam ketentuan pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyatakan :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me- nukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana pe njara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit satu milyar dan paling banyak sepuluh milyar rupiah.

Sanksi pidana yang diancam dalam ketentuan pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika itu ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menyerahkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Sanksi pidana penjara yang diancam terhadap siapa saja (pelaku) penyalahgunaan narkotika dianggap cukup berat, yang bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah, akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim pengadilan. Dalam kenyataannya belum cukup efektif untuk meminilisir penyalahgunaan narkotika

yang dilakukan di lapisan sosial masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kenyataan ini tercermin dari data Laporan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat beberapa tahun terakhir ini. Kasus pe-nyalahgunaan narkoba selama tahun 2019 terjadi sebanyak 52 kasus yang diproses dan dilaporkan, tahun 2020, meningkat sebanyak 59 kasus penyalah-gunaan narkoba, selama 2021, sebanyak 67 kasus penyalahgunaan narkoba, tahun 2022 meningkat sebanyak 79 kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur.<sup>2</sup>

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara yang diterapkan oleh hakim pengadilan pada pelaku penyalahgunaan narkoba belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan/penyalahgunaan narkoba yang dilakukan lapisan sosial masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengukur efektivitas penerapan pidana penjara dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur, menurut *M. Cherif Bassiouni* menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*Treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak

---

<sup>2</sup>Laporan Tahunan Kapolres Tanjung Jabung Timur, Januari 2023.

mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Demikain pula *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrent, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang se-sungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan tindak pidana atau mungkin mengulangi lagi tanpa hubungan dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan ataupun agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan pidana penjara”.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, *Achmad Ali* berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 114

aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>4</sup> Lebih lanjut *Achmad Ali* pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>5</sup>

Melihat berbagai indikasi keterbatasan kemampuan pidana penjara dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang masalahnya cukup kompleks dan berada diluar jangkauan pidana penjara, menyatakan penggunaan hukum pidana (pidana penjara) merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Keterbatasan kemampuan pidana penjara dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, diakui juga oleh *Barda Nawawi Arief*, “bahwa sifat/hakikat dan fungsi pidana itu sendiri selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber penyakit), akan tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Sanksi pidana berupa pidana penjara bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan sekedar pengobatan simptomatik”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 101

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 102

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 115

Secara deduktif menyadari keterbatasan kemampuan pidana penjara, mengingat ukuran untuk menentukan efektif atau tidaknya pidana penjara bukan hanya ditelaah pada satu faktor saja, akan tetapi secara induktif dapat dilihat dari berbagai faktor, yang faktor satu dengan yang lainnya mungkin saling ketergantungan dan menunjang diantaranya :

1. Sistem pembinaan nara pidana baik didalam lembaga maupun di luar lembaga misalnya '*after care*',
2. Rasio perbandingan antara para pembina di dalam maupun di luar lembaga dengan jumlah nara pidana,
3. Faktor pribadi masing-masing nara pidana,
4. Jenis tindak pidana yang dilakukan,
5. Faktor lingkungan/pengaruh pergaulan , dan
6. Stigma sosial yang menempatkan ex nara pidana dalam kedudukan terpojok, sehingga sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal, terpaksa mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 116

1. Apakah pidana penjara cukup efektif dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah sebaiknya dilakukan agar tidak adanya hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
3. Upaya mengatasi hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis pidana penjara cukupkah efektif dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

#### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>8</sup> Pengertian

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2015, hal. 55

efektivitas juga dikatakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian Efektivitas menurut para ahli :

a. Ravianto

Menurut Ravianto pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

b. Gibson et.al

Menurut Gibson pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

c. Prasetyo Budi Saksono

Menurut Prasetyo Budi Saksono, pengertian efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (*output*) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (*input*) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

d. Sondang P. Siagian

Menurut Sondang, pengertian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya

telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.<sup>9</sup>

Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut yaitu Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif, Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

## 2. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.<sup>10</sup>

## 3. Pencegahan

Pencegahan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 56-58

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 82

Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan Pencegahan identik dengan perilaku.<sup>11</sup>

#### 4. Narkotika

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>12</sup> Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 127

<sup>12</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.60

Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.<sup>13</sup>

## 5. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum adalah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin *ius*, *iuris* artinya "hukum" dan *dicere* artinya "berbicara".<sup>14</sup>

## 6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Timur merupakan suatu kabupaten yang mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 61

<sup>14</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 83

<sup>15</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Efektivitas Hukum** (*Legal Effectiveness*) dan **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*) sebagai berikut:

### 1. Efektivitas Hukum (*Legal Effectiveness*)

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep Teori Efektivitas Hukum. Achmad Ali berpendapat bahwa “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hal. 98

efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>17</sup> Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 101

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 102

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 64

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>20</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 66

tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>21</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>22</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 67

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 68

yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>23</sup>

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.<sup>24</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 70

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 71

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

## 2. **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*)

Tindakan pencegahan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>26</sup> Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 72

<sup>26</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.33

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>27</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>28</sup>

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015, hal. 9

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.10

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 52

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>30</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*)

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.53

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>31</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,<sup>32</sup> suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>33</sup> yaitu melihat Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )<sup>34</sup>

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis.

Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 80

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.85

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.141

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)<sup>35</sup>

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**4. Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.142

- a. Kepala Reserse Narkoba Polres Tanjabtim.
- b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi.
- c. 2 (Dua) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

## 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Efektivitas Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


**Bab. I** Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

**Bab. II** Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian upaya penanggulangan, jenis upaya penanggulangan, upaya penanggulanagn tindak pidana.

**Bab. III** Tindak Pidana Narkotika Pada Umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tentang narkotika, jenis jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, ketentuan pengaturan tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Bab. IV** Merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pidana penjara cukupkah efektif dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hambatan ditemui yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Upaya mengatasi hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Bab. V** Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Upaya Penanggulangan

Menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>36</sup> Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>37</sup>

Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan,

---

<sup>36</sup> Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

<sup>37</sup> Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.<sup>38</sup> **Upaya penanggulangan** kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. dengan pemberian edukasi melalui paflet, brosur dan spanduk terkait gasris besar pengertian korupsi hingga sanksi pidananya Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 56

Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan dengan upaya rupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadinya tindak pidana dengan sinergitas dengan aparat hukum dalam *Criminal Justice System* maupun KPK. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>39</sup>

Dalam kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 57

keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>40</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>41</sup>

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hal.120

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.122

efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>42</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>43</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.<sup>44</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.135

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.83

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>45</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>46</sup> Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.84

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.85

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.86

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>48</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>49</sup>

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.91

Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>50</sup>

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.<sup>51</sup>

## B. Jenis Upaya Penanggulangan

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>52</sup> Berdasarkan definisi diatas adapun jenis upaya penanggulangan perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)<sup>53</sup>

Menurut Simons, bahwa *Strafbar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.92

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.93

<sup>52</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.35

bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).<sup>54</sup> Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>55</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>56</sup>

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.36

<sup>55</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.64

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.65

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya *Mr.R.Tresna* dalam bukunya asas-asas hukum pidana, *Van Schravendijk* dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, *Zainal Abidin* dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh *Tirtamidjaja*. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh *Karni* dan *Schravendijk*.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh *Moeljatno* dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku;
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.<sup>58</sup>

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang

---

<sup>58</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93-94

dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

- e. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

- f. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

- g. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>59</sup>

#### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal.98

disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>60</sup>

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.101

Pemidanaan merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>61</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.46

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>63</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal.47

<sup>64</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal.156

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>65</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.94-95

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>66</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 96

atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>67</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

<sup>68</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016, hal.145

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.<sup>69</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.146

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>70</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 148

<sup>71</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>72</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>73</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 47

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>74</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>75</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.98

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54

<sup>76</sup> *Ibid*, hal.56

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi General (Generale Preventie)* atau Pencegahan Umum *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>77</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.57-58

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.60

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>79</sup>

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.60-61

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>80</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>81</sup>

#### c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pidanaan menjadi

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.63

<sup>81</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>82</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>83</sup> Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>84</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.51-52

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.53

<sup>84</sup> *Ibid*, hal.54

keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

### C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>85</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana

---

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23

untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 25-26

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>87</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hal. 27-28

atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>88</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>89</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>89</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.117

akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.<sup>90</sup> Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>91</sup>

Upaya penanggulanagn dalam dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi (Preventif) dengan berbagai langkah oleh pemerintah dengan dilakukannya :

1. Dibentuknya Lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Analisa data dan observasi langsung dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan system dan kebijakan dan berpotensi korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan agar dilaksanakan oleh kementerian, Lembaga atau pemerintan daerah yang bersangkutan, serta KPK memberikan edukasi dan kampanye guna membangun prilaku dan budaya anti korupsi, program kampanye juga dilakukan KPK melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat serta melalui berbagai media cetak, elektronik dan online.
2. Pemberdayaan peran masyarakat dilakukan dengan sosialisai dan kampanye tentang bahaya korupsi melalui ruang publik dan media online dan cetak, seminar dan diskusi, spanduk, poster dan juga dberikannya ruang sarana guna dapat digunakan masyarakat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab.

---

<sup>90</sup>*Ibid*, hal. 118

<sup>91</sup>*Ibid*, hal. 119

3. Membangun situasi politik dan pelayanan publik yang sehat dan bersih, dimana menurut riset sejak 2009 sampai sekarang ini bahwa Lembaga paling korup adalah DPR dikarenakan proses pemilihan yang tidak sehat dan bersih serta biaya yang mahal, sehingga aturan hukum yang merupakan produk politik tidak dapat mencerminkan upaya yang baik khususnya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dimana kemudian usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi politik antara lain:
  - a. Mengadakan Pendidikan politik yang baik
  - b. Meningkatkan kesadaran dalam berpolitik
  - c. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pribadi yang mencolok
  - d. Menerima pegawai dan pejabat politik dengan prinsip ketrampilan teknis
4. Pendidikan anti korupsi sejak dini yang dilakukan institusi tempat anak-anak memperoleh ilia dan menerapkan dalam kehidupan mereka dengan memasukan kurikulum Pendidikan anti korupsi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

#### **D. Strategi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Strategi upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu proses Tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus menerus yang dilakukan berdasrakan sudut pandang tentang upaya penanggulangan tindak pidana dimasa depan agar tujuan dari penaggulangan dapat tercapai, seperti yang di sampaikan Nurul Gufron sebagai wakil Ketua KPK RI bahwa terdapat 3 strategi KPK untuk meindak lanjuti proses pencegahan korupsi di Indonesia yaitu dengan pertama Penangkapan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan KPK RI apabila terjadinya tidak pidana tersebut sudah sempurna

(fultoit) dengan upaya tangkap tangan, seperti yang dilakukan selama ini terhadap adanya kegiatan suap berbagai kabupaten/kota maupun provinsi serta pada kementerian dan lembaga, bahkan hingga Hakim, kedua menggunakan sistem misalnya pada sistem pengelolaan keuangan, terkait proses penerbitan perizinan serta pada pengadaan barang/jasa (PBJ) dan Ketiga Pendidikan penyelenggaraan negara dengan memberikan pelatihan agar mereka sadar dari dalam dirinya bahwa korupsi bukan hanya merugikan bangsa dan negara tetapi juga merugikan keluarga dan diri sendiri akan terhina.<sup>92</sup>

Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi kemudian melakukan Langkah strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan membuat buku saku yang berisikan tentang pasal-pasal larangan tindakan yang bertentangan dengan tindak pidana korupsi yang kemudian dibagikan kepada seluruh Bhabinkantibmas di jajaran Polda Jambi guna memberikan edukasi dan warning kepada masyarakat luas secara massif, serta melakukan berbagai pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah mulai dari penganggaran dengan hadir dan memberikan materi serta serta memberikan edukasi berupa materi terkait larangan dan sanksi pidana korupsi dengan penerapan aturan ketentuan perpres terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/548344/13/kpk-terapkan-3-strategi-untuk-mencegah-korupsi-penyelenggara-negara-1632330569-Waki-IKetua-Komisi-Pemberantasan-Korupsi/diakses-pada-tanggal-26-Januari-2023-Pukul-23.00-WIB>

<sup>93</sup> Wawancara Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

Pemerintah daerah melalui inspektorat memberikan rekomendasi kepada para pejabat yang bertanggung jawab atas temuan suatu pelaksanaan kegiatan yang terdapat potensi kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan rutin dengan sanksi mutasi dan sanksi administrasi lainnya selain kewajiban pengembalian hasil temuan ke kas daerah.

Penyidik Tipikor Polda Jambi melakukan koordinasi dengan BPK dan inspektorat Provinsi Jambi serta kabupaten/kota terkait hasil temuan dari hasil pemeriksaan rutin maupun tertentu yang telah dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pada kabupaten/kota maupun provinsi dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak instansi guna percepatan pengembalian hasil temuan ke kas daerah sepanjang hasil temuan BPK maupun inspektorat berkaitan dengan kelebihan bayar maupun kesalahan administrasi, namun hal itu tidak dapat dibenarkan apabila dalam kegiatan tersebut terdapat maup up harga yang disengaja serta ketidak sesuain hasil dengan spesifikasi teknis yang dapat menyebabkan gagal bangunan ataupun potensi yang lebih besar terhadap suatu kegiatan tersebut.

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sub direktorat kriminal khusus polda Jambi melakukan upaya paksa diantaranya <sup>94</sup>:

1. Penangkapan terhadap pelaku kasus korupsi agar tidak melarikan diri.
2. Penahanan kepada para tersangka dengan tujuan agar tidak meghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain.

---

<sup>94</sup> Wawancara Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

3. Melakukan penyitaan uang yang pernah diterima para pelaku dalam hal ini pejabat dari pihak penyedia yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tujuan Pemulihan (recovery asset) atas potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus tindak pidana korupsi hasil perhitungan oleh tim auditor baik dari BPK maupun BPKP serta Inspektorat.
4. Melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan bersurat kepada kantor imigrasi, agar mempersempit ruang gerak pelaku.
5. Percepatan pemberkasan kasusu tindak pidana korupsi dan menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan.
6. Monitoring pelaksanaan sidang tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor pada PN Jambi.
7. Memberikan salinan putusan pengadilan atas vonis hakim pengadilan tipikor para terdakwa tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri sipil ke badan kepegawaian daerah guna proses pemecatan terhadap pada pelaku tindak pidana korupsi.

Rangkaian kegiatan penanggulangan diatas senantiasa dilakukan penyidik subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi mulai dari rangkaian pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di semua sektor dan berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah maupun pusat bahkan pada BUMN sehingga dengan berbagai strategi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi agar kedepan hal demikian tidak terjadi dan menjadi efek jera baik bagi para pelaku yang telah di vonis hakim dan memberikan pembeajaran pada pelaksana dan penyelenggaran pengadaan barang dan jasa tidak melakukan hal serupa.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara Penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 17.00 WIB

### BAB III

## TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA

### A. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>96</sup> Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.<sup>97</sup> Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Wiliam Benton* sebagaimana dikutip oleh *Mardani* menjelaskan dalam bukunya *narkotika* adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.<sup>98</sup> Sedangkan *Soedjono* dalam *patologi sosial* merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang

---

<sup>96</sup>Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

<sup>97</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

<sup>98</sup> *Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>99</sup>

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).<sup>100</sup> Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>101</sup> Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>102</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yakni Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

---

<sup>99</sup>*Ibid*, hal.79

<sup>100</sup>*Ibid*, hal.80

<sup>101</sup>*Ibid*, hal.81

<sup>102</sup>*Ibid*, hal.82

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain, Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## B. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

### 1. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

#### a. Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (cannabis sativa) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).<sup>103</sup>

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah

---

<sup>103</sup> Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26

dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.<sup>104</sup> Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.<sup>105</sup>

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacious euphoria (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga

---

<sup>104</sup>*Ibid*, hal.27

<sup>105</sup>*Ibid*, hal.28

mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

b. Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.<sup>106</sup>

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan

---

<sup>106</sup>*Ibid*, hal.29

tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.<sup>107</sup> Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut *Oxford English Dictionary*, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.<sup>108</sup>

Bunga candu opium atau papaver somniverum, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (morphine) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.<sup>109</sup>

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi,

---

<sup>107</sup> Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 16

<sup>108</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.18

seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.<sup>110</sup>

Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline.*<sup>111</sup> Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan

---

<sup>110</sup>*Ibid*, hal.19

<sup>111</sup>*Ibid*, hal.20

pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.<sup>112</sup>

## 2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (  $C_{17}H_{19}NO_3$  ). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk

---

<sup>112</sup>*Ibid*, hal.21

cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermitten*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik hormon* (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ( $pK_a \approx 8,1$ ) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidoksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (*morfin hidoksida pH, Eur*). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya

morfin juga bersifat asam ( $pK_a = 9,9$ ) dan bereaksi dengan alkalihidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).<sup>113</sup>

3. Narkotika sintesis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintesis adalah :

- a. Sabu (Amfetamin) merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintesis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek

---

<sup>113</sup> Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.24

amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed, Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia  $\alpha$ -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutik untuk mengatasi obesitas, *attention-deficit hyperactivity disorder* (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-

senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan 50 oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama lain: *ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat dari pada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat dari pada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksi metamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

- b. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum

terlalu banyak air. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini.

Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi

yang telah beredar.<sup>114</sup> Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C. Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

1. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
2. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (*hyperthermia*) akan meningkat.

---

<sup>114</sup> Mardani, *Op Cit*, hal. 87

3. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "*dilutional hyponatremia*" keadaan dimana otak kelebihan cairan.

c. Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*<sup>115</sup> Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal

---

<sup>115</sup> Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 55

berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.<sup>116</sup> Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow* atau *blow*.

d. Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C<sub>21</sub>H<sub>23</sub>O<sub>5</sub>N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.<sup>117</sup> Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkusan kecil.<sup>118</sup>

Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit).<sup>119</sup> Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya

---

<sup>116</sup>*Ibid*, hal.56

<sup>117</sup>*Ibid*, hal.57

<sup>118</sup>*Ibid*, hal.58

<sup>119</sup>*Ibid*, hal.59

dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.<sup>120</sup> Heroin atau disebut juga *Diachetyl Morpin* merupakan suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetic anhydride. Bahan baku heroin adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau asitilklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
- b. Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.

---

<sup>120</sup>Sumarno Ma'Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hal.78

<sup>121</sup>*Ibid*, hal.79

d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.<sup>122</sup>

e. Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.<sup>123</sup>

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis

---

<sup>122</sup>*Ibid*, hal.80

<sup>123</sup> Mardani, *Op Cit*, hal. 88

(sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

f. Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Cathaedulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara,

Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu Undang – Undang disusun zat sintetis ini belum dibuat.

Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon. Katinon atau S – alfa – aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya.

Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya.

## 1. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

### a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

### b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustasi. Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk mennghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dankarbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

- a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), *mesakolin* (dari pohon kaktus *peyote*), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah
- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

**C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Dampak penyalahgunaan narkotika maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap pemakai, pengedar, maupun produsennya. Untuk itu maka di bawah ini akan diuraikan dampak narkotika tersebut secara umum:

1) Ditinjau dari segi yuridis

Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, di samping dirinya sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum, bahwa walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkotika

maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan narkotika pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur kejahatan narkotika. Mengingat betapa besarnya bahaya yang mengancam penyalahgunaan narkotika ini, maka perlu diingatkan beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Licit Traffic In Narkotic Drug and Pschotropic Substances*, 1988 (Kovensio Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2) Ditinjau dari segi Medis

Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena sakit hilang (euforia). Sebaliknya pada penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly*, gejala-gejala pada penyalahgunaan narkotika bermacam-macam tergantung jenis zat/obatnya, khusus jenis narkotika, maka tanda-tanda penyalahgunaannya, yaitu:

- a. Pemakaian narkotika akan menimbulkan rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, nafsu makan bertambah, pengendalian diri berkurang, sering menguap dan mengantuk, mata merah, kurang konsentrasi, depresi, sukar tidur, disorientasi ruang dan waktu, hiperaktif.
- b. Akibat hiperdosis, melemahnya daya pikir, rasa letih, ketakutan, bisa mengalami gangguan jiwa, menurun prestasi belajar dan intelektual, merusak fungsi organ reproduksi
- c. Gejala putus obat, sukar tidur, hiperaktif, hilang nafsu makan.

Pada awalnya yang pertama merasakan (mengalami) efek narkotika adalah pemakai dan pada umumnya narkotika berakibat terhadap kesehatan fisik dan psikis pemakai, yaitu menjadi lemah dan tidak konstan. Dari segi kesehatan, gangguan yang diakibatkan narkotika sangat bersikap kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain. Sedangkan gangguan persepsi daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.

### 3) Ditinjau dari segi kehidupan sosial

Pada dasarnya narkotik, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya boleh dipakai oleh dokter dalam kepentingan medis. Narkotika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan. Tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut:

a) Terhadap pribadi

Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun, sehingga menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur. Semangat belajar, bekerja menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika tersebut. Mereka tidak ragu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, norma hukum dan norma agama sudah sedemikian longgar yang mengakibatkan mereka menjadi pemalas bahkan hidup santai.

b) Terhadap keluarga

Setiap konsumen narkotika pasti mempunyai keluarga, maka keluarga konsumen narkotika akan mengalami dampak negatif yang berat (besar). Dampak yang dialami oleh keluarga konsumen narkotika antara lain adalah kerugian materiil untuk membeli narkotika dan biaya mengobati penyakit yang diakibatkan oleh narkotika yang dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Para korban tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang rumah yang bisa diuangkan untuk membeli narkotika, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali, sehingga mencemarkan nama baik keluarga.

c) Terhadap masyarakat

Adalah sudah merupakan rahasia umum bahwa narkoba membawa dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat, melalui tindakan atau perilaku (perbuatan) konsumen (pemakai) narkoba yang akan merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, seperti mengganggu orang lain, menodong, merampok dan keributan (pertikaian) antara sesama yang dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa motif (dorongan) untuk melakukan tindakan di atas, khususnya pertikaian (perkelahian) dan keributan adalah didorong oleh pengaruh zat adiktif narkoba, agar memiliki keberanian dan kemauan yang tinggi untuk bertindak. Perkelahian langsung mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Warga masyarakat merasa takut berusaha, sebab akan menjadi korban keributan yang terjadi. Kenyataan bahwa 40% kegiatan usaha mandek akibat keributan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yang akan menimbulkan masalah lain dan justru meresahkan keamanan masyarakat, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, apabila dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan psikiatri maupun fisik yaitu suatu keadaan dimana pemakai ingin selalu menambah/meningkatkan dosis serta jumlah pemakaian narkoba guna memperoleh efek yang sama (proses pengebalan). Harga narkoba tidaklah terlalu mahal, mula-mula bisa dibeli namun akibat pengaruh narkoba itu sendiri yang menimbulkan efek

ketergantungan dan toleransi, akhirnya kebutuhan akan narkotika pada tubuh akan menuntut lebih banyak dari pemakaian semula/awal, sehingga biaya untuk membeli narkotikapun meningkat. Keadaan seperti ini yang membuat para pengguna atau pemakai narkotika sering mengambil jalan pintas antara lain:

- a. Berlaku bohong kepada orang tua, saudara atau kawan dengan maksud memperoleh uang guna membeli atau sejenisnya.
- b. Melakukan berbagai tindakan penipuan
- c. Mencuri, mencopet dan merampok tanpa mengenal rasa takut dan bersalah, karena dorongan keinginan untuk segera memperoleh uang lebih besar dari pada berpikir tentang akibat perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan penyalahgunaan narkotika bila dikaitkan dengan kriminalitas, dibedakan menjadi pengaruh yaitu:

#### 1. Pengaruh langsung

Selama narkotika bereaksi pada tubuh, pemakai akan mengalami perubahan terhadap alam perasaan dan tingkah laku yang disertai dengan halusinasi dan ilusi. Dalam keadaan demikian orang tersebut berbahaya apabila:

- a. Mengemudikan/mengendarai mobil/sepeda motor
- b. Mudah marah/tersinggung apabila diganggu sehingga sering terjadi perkelahian sampai timbul, korban luka/mati.
- c. Melakukan over dosis dengan maksud memperoleh reaksi yang cepat dan efek yang luar biasa sampai terjadi kematian atau Sengaja

bunuh diri karena berbagai masalah, ia beranggapan bunuh diri dengan cara memakai narkotika yang berlebihan, sebelum meninggal dunia akan kegembiraan yang luar biasa sehingga matinya tidak terasa

## 2. Pengaruh tidak langsung

Terjadinya kriminalitas di sini bukan pengaruh akibat langsung dari reaksinya narkotika dalam tubuh namun dipengaruhi faktor-faktor lainnya yaitu:

- a. Untuk memperoleh uang, guna untuk membeli narkotika dengan terpaksa berbuat bohong, melakukan berbagai penipuan, mencuri, mencopet dan seterusnya.
- b. Narkotika termasuk di dalamnya narkotika sering digunakan sebagai sarana kejahatan dalam bus-bus malam atau kamar-kamar kos, sekolahan.
- c. Sebagai sarana melakukan tindak pidana kesusilaan dan perkosaan
- d. Pembunuhan berencana antar sindikat pengedar narkotika karena saingan.<sup>124</sup>

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut:

### 1. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam

---

<sup>124</sup> Harimas, *Meningkatkan Kriminalitas Kejahatan Akibat Pengaruh Narkotika*, FP-MIPA IKIP, Semarang, 2016, hal. 165

keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

## 2. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 (tiga) sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ada 3 (tiga) sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017, hal. 3-6

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).
- b) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.
- c) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat

ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, opium, heron, cocein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara

tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.<sup>126</sup>

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>127</sup> Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.<sup>128</sup> Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>129</sup>

Sementara *Smith Kline dan French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).<sup>130</sup> Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>131</sup>

---

<sup>126</sup>*Ibid*, hal.7

<sup>127</sup>*Ibid*, hal.8

<sup>128</sup> Mardani, *Op Cit*, hal.78

<sup>129</sup>*Ibid*, hal.79

<sup>130</sup>*Ibid*, hal.80

<sup>131</sup>*Ibid*, hal.81

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>132</sup> Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

---

<sup>132</sup>*Ibid*, hal.82

Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

#### **D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))

- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1))
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))

- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))
- 21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))
- 22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))

- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))
- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))
- 25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))
- 26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))
- 27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)

31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)

- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))
- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))
- 38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112,

Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).

**BAB IV**  
**EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MENCEGAH**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**A. Pidana Penjara Cukupkah Efektif Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Mengingat bahaya dari penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak mental, perilaku, moral, agama dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dan ditanggulangi pemerintah bersama-sama dengan segenap lapisan sosial masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan dari bahaya penyalahgunaan narkotika adalah pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Secara yuridis dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau hukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Kemudian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, sehingga di dalam ketentuan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang

Narkotika, berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me-nukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar dan paling banyak sepuluh miliar rupiah”.

Sanksi pidana yang diancam dalam ketentuan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika itu ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menyerahkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Sanksi pidana penjara yang diancam terhadap siapa saja (pelaku) penyalahgunaan narkotika dianggap cukup berat, yang bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah, akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim pengadilan. Dalam kenyataannya belum cukup efektif untuk meminilisir penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lapisan sosial masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut Kepala Reserse Narkoba Polres Tanjabtim mengatakan: “Saat ini angka kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

ini yaitu berjumlah 257 kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur”.<sup>133</sup>

Dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur dalam kurun 4 tahun terakhir seperti yang dijelaskan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel I**  
**Angka Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Wilayah Tanjung Jabung Timur**

Nomor	Tahun	Pengungkapan
1.	2019	52
2.	2020	59
3.	2021	67
4.	2022	79
<b>Jumlah</b>		<b>257</b>

**Sumber Data: Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur 2019-2022**

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2019 terjadi sebanyak 52 kasus yang diproses dan dilaporkan, tahun 2020, meningkat sebanyak 59 kasus penyalahgunaan narkotika, selama 2021, sebanyak 67 kasus penyalahgunaan narkotika, tahun 2022 meningkat sebanyak 79 kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Kemudian menurut Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak menjelaskan: “Saat ini jumlah warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sabak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

---

<sup>133</sup> Wawancara bapak Iptu Rachmat Hidayat selaku Kepala Reserse Narkoba Polres Tanjabtim. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 873 orang, dengan kapasitas semestinya hanya untuk 330 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak hal ini disebabkan banyak kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan Negeri. Kemudian dengan diterapkannya pidana penjara atas pelaku penyalahgunaan narkotika terdapat 30 pelaku yang tidak mengulangi lagi perbuatannya sedangkan 78 pelaku justru kembali lagi melakukan perbuatannya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bahkan 40 diantaranya menjadi bandar”.<sup>134</sup>

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara yang diterapkan oleh hakim pengadilan pada pelaku penyalahgunaan narkotika belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan/penyalahgunaan narkotika. Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitasfasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi dan juga berusaha

---

<sup>134</sup> Wawancara bapak J. Kasogi Surya Fattah Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

menghilangkan sifat ketergantungan narkoba dari warga binaannya yang menjalani pidana karena penyalahgunaan narkoba.

Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan hanya memfokuskan pemidanaan narapidana akan tetapi hal yang tidak bisa dilupakan adalah perlu adanya program serius untuk menekan sifat ketergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkoba ataupun pengguna narkoba. Tidak hanya itu kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak BNNK pun belum pernah diadakan.

Menurut pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan: “Memang saat ini kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak BNNK terkait program tergantung seorang pelaku penyalahgunaan narkoba belum dilakukan, pihak kami hanya bekerjasama untuk melakukan test urine para tahanan apabila di minta oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan”<sup>135</sup>

Selanjutnya sebagai bagian dari *Victimless Crime*, seharusnya para pecandu atau penyalahguna tidak ditempatkan sebagai suatu kejahatan, kecuali apabila kelompok tersebut terbukti menjadi pengedar bagian dari jejaring peredaran Narkoba. Bagi pecandu, terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba **belum efektif**.

---

<sup>135</sup> Wawancara bapak Sakti Wijaya, S.E., selaku Pihak Badan Narkotika Nasional (bidang pemberantasan narkoba) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 12.30 WIB

Jika hanya dipidana kurungan tanpa diberikan pembinaan dan rehabilitasi medis bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika di penjara, maka tujuan dari pemidanaan akan susah diperoleh karena pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah korban ketergantungan yang harus diselamatkan juga. Sehingga tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan untuk memberi efek jera dari perbuatan pelaku namun juga untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah.

Mengukur efektivitas penerapan pidana penjara dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur, menurut M. Cherif Bassiouni menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.<sup>136</sup>

Menyadari keterbatasan kemampuan pidana penjara, mengingat ukuran untuk menentukan efektif atau tidaknya pidana penjara bukan hanya ditelaah pada satu faktor saja, akan tetapi dapat dilihat dari berbagai faktor, yang faktor satu dengan yang lainnya mungkin saling ketergantungan dan

---

<sup>136</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 117.

menunjang diantaranya (1) Sistem pembinaan narapidana baik didalam lembaga maupun di luar lembaga misalnya ‘*after care*’, (2) Rasio perbandingan antara para pembina di dalam maupun di luar lembaga dengan jumlah narapidana, (3) Faktor pribadi masing-masing narapidana, (4) Jenis tindak pidana yang dilakukan, (5) Faktor lingkungan/pengaruh pergaulan , dan (6) Stigma sosial yang menempatkan ex narapidana dalam kedudukan terpojok, sehingga sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal, terpaksa mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan.

**B. Hambatan Ditemui Yang Membuat Belum Efektifnya Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Secara garis besar dengan adanya pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pidanaannya sudah efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin mencegah kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana menjadi pelaku penyalahguna narkotika.

Menurut Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak menjelaskan : “Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya saat ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak sudah *Overload*. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya jumlah penghuni lapas, Peluang bertemunya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai kini juga ikut mengerdarkan artinya untuk pelaku penyalahgunaan narkotika yang awalnya

sebagai pemakai pasti terpengaruhi oleh lingkungan. Ada faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu jumlah blok hunian, ruang rehabilitasi dan ruang isolas, kapasitas klinik kesehatan itu sendiri”.<sup>137</sup>

Adapun yang dimaksud dengan faktor yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba seperti yang dijelaskan di atas antara lain ialah :

#### 1. Jumlah Blok Hunian

Dengan *Overload* nya jumlah narapidana semestinya kapasitas untuk setiap kamar di blok hunian untuk warga binaan adalah berjumlah 10 orang namun dalam kenyataannya tak dapat dihindari bahwa blok hunian tersebut dengan terpaksa di isi hingga 22 orang. Hal ini sangat mempengaruhi upaya pemisahan dan penggolongan warga binaan berdasarkan jenis narkoba yang digunakan demi membantu mengurangi tingkat ketergantungan dan memudahkan proses rehabilitasi, akan tetapi sekali lagi persoalan lahan menjadi hambatan ditemui membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

#### 2. Ruang Rehabilitasi Dan Ruang Isolasi

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Muara Sabak belum memiliki ruangan rehabilitasi yang seharusnya dapat digunakan untuk program pencegahan narapidana ketergantungan narkoba.

---

<sup>137</sup> Wawancara bapak J. Kasogi Surya Fattah Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Muara Sabak. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

Pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menangani warga binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu pula dengan ruangan isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan tersebut dapat digunakan untuk mengisolasi warga binaan yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran yang dapat membahayakan penghuni lainnya.

### 3. Kapasitas Klinik Kesehatan Itu Sendiri

Klinik kesehatan sangat berperan penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Namun sangat disayangkan karena Klinik kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak pun sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap. Kondisi darurat yang tidak dapat dihindari salah satunya bila ada warga binaan yang sakit, penanganan untuk rawat inap hanya dilakukan di ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan dan hanya memiliki 2 tempat tidur.

Selanjutnya menurut *Sony* sebagai narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak menjelaskan :<sup>138</sup> “Meskipun di dalam penjara masih adanya kesempatan dan peluang yang didapatkan, sehingga bisa memakai narkotika di dalam lapas, Saya memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan bantuan seorang bandar

---

<sup>138</sup> Wawancara *Sony* Sebagai Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

yang satu kamar dengan saya. saya tidak tahu persis bagaimana bandar tersebut mempunyai stok narkoba akan tetapi justru di dalam penjara narkoba tetap bisa di dapatkan meskipun harganya lebih mahal di dalam penjara di bandingkan diluar penjara”.

Menurut *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrent, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang se-sungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan tindak pidana atau mungkin mengulangi lagi tanpa hubungan dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan ataupun agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan pidana penjara”.<sup>139</sup>

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa faktor yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu jumlah blok hunian, ruang rehabilitasi dan ruang isolasi, kapasitas klinik kesehatan itu sendiri. Melihat berbagai indikasi keterbatasan kemampuan pidana penjara dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang masalahnya cukup kompleks dan berada diluar jangkauan pidana penjara, menyatakan penggunaan hukum pidana (pidana penjara) merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab- sebabnya. Keterbatasan

---

<sup>139</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 114

kemampuan pidana penjara dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika, diakui juga oleh *Barda Nawawi Arief*, “bahwa sifat/hakikat dan fungsi pidana itu sendiri selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber penyakit), akan tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Sanksi pidana berupa pidana penjara bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan sekedar pengobatan simptomatik”.<sup>140</sup>

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>141</sup>

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan

---

<sup>140</sup>*Ibid*, hal. 115

<sup>141</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hal. 101

terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>142</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>143</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hal. 102

<sup>143</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 64

- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>144</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik, Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hal. 66

**C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Membuat Belum Efektifnya Pidana Penjara Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>145</sup>

Terjadinya penyalahgunaan narkotika didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Setiap penyalahgunaan narkotika baik golongan I akan dikenai hukuman Pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hambatan yang membuat belum efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sebagaimana di jelaskan pada

---

<sup>145</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal 59

point B tentunya pihak penegak hukum telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (dua) point faktor penghambat agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait jumlah blok hunian yang membuat tidak efektifnya pidana penjara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Muara Sabak menjelaskan :<sup>146</sup> “Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Muara Sabak sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Kanwil maupun Bupati membangun kamar napi yang baru agar *Overload* dapat di atasi serta pemisahan dan penggolongan warga binaan berdasarkan jenis narkoba pengedar dan pengguna dapat di kontrol melalui pendataan. Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam lapas sebagai narapidana. Pendataan ini akan mempermudah petugas lapas untuk mensinyalir penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang dan kamar baru terhadap setiap narapidana yang di tempatkan di lapas, pernah atau tidak tersangkut masalah narkoba. Pendataan ini dilakukan bagi setiap narapidana yang baru masuk ke Lembaga

---

<sup>146</sup> Wawancara bapak J. Kasogi Surya Fattah Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Muara Sabak. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

Pemasyarakatan. Pendataan ini sangat membantu untuk meminimalisir proses penyalahgunaan narkoba.

2. Untuk tidak adanya ruang rehabilitasi dan ruang isolas, Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak mengatakan:<sup>147</sup> “Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak sedang membangun ruangan rehabilitasi supaya dapat digunakan untuk program pencegahan narapidana ketergantungan narkoba. ruangan tersebut sangat penting karna akan digunakan dalam menangani warga binaan yang sedang mengalami sakau, artinya meskipun di penjara keefektifan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba akan menjadi tolak ukur keberhasilan di Lapas lainnya”.
3. Terkait keterbatasan ruang Klinik Kesehatan Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak mengatakan:<sup>148</sup> “Meskipun Klinik kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak telah melakukan upaya berupa merenovasi ruang dan kapasitas Klinik Kesehatan, mengingat klinik

---

<sup>147</sup> Wawancara bapak J. Kasogi Surya Fattah Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

<sup>148</sup> Wawancara bapak J. Kasogi Surya Fattah Mantan Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak. Pada Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

kesehatan sangat berperan penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan”.

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) point upaya mengatasi hambatan tersebut ialah dengan memperluas atau menambahkan kamar khusus penyalahgunaan narkotika agar tidak bergabung dengan pengedar merupakan **upaya efektif** agar pidana penjara itu sendiri selain sebagai pemenuhan efek jera juga bisa menjadi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan saat kembali ke masyarakat narapidana dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>149</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

---

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 68

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>150</sup>

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.<sup>151</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hal. 70

<sup>151</sup> *Ibid*, hal. 71

hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.<sup>152</sup>

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hal. 72

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan yaitu :

1. Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika melakukan langkah terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana penjara yang diterapkan oleh hakim pengadilan pada pelaku penyalahgunaan narkotika belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan/penyalahgunaan narkotika yang dilakukan lapisan sosial masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Adapun faktor yang menghambat belum efektifnya penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain kurang baiknya sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan ataupun agama serta lingkungan sosial.
3. Adapun upaya dilakukan agar penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dapat efektif yaitu dengan sarana kontrol sosial tersebut, seperti membangun kamar napi yang terpisah

antara pengedar dan pemakai serta meningkatkan sarana dan prasarana berupa fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis yang memadai.

## **B. Saran**

Hendaknya bagi pecandu atau pengguna narkotika tidak diterapkannya pidana kurungan penjara, akan tetapi pecandu atau pengguna narkotika haruslah mendapatkan terapi dan rehabilitasi. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pidana kurungan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukanlah langkah terbaik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2010.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Harimas, *Meningkatkan Kriminalitas Kejahatan Akibat Pengaruh Narkotika*, FP-MIPA IKIP, Semarang, 2016
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sumarno Ma<sup>o</sup>Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

### C. Jurnal

Adha Fristanto. *Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bungo Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Jambi*. Repository Universitas Batanghari. 2020.

Asriwan, Ruslan Renggong, Abd. Salam Siku. *Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Enrekang*. Idn. J. Of Legality Of Law 1(2):45-51, Juni 2019.

Hariato, Abdul Bari Azed, M Zen Abdullah, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Muaro Bungo*. Legalitas Edisi Juni 2018 Volume 10, Nomor 1

Moh Choiril Umam Fauzy (2021) *Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba)*. Repository Universitas Batanghari. 2021.

Nurul Widhanita Y. Badilla. *Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura*. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

### D. Website

[https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/diakses\\_pada\\_tanggal\\_09\\_Januari\\_2023\\_Pukul\\_22.05\\_WIB](https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/diakses_pada_tanggal_09_Januari_2023_Pukul_22.05_WIB)

<https://nasional.sindonews.com/read/548344/13/kpk-terapkan-3-strategi-untuk-mencegah-korupsi-penyelenggara-negara-1632330569-Waki->

IKetua-Komisi-Pemberantasan-Korupsi/diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 23.00 WIB

**E. Lain-lain**

Departemen Agama Republik Indonesia, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013.

Irawan Sapto Adhi, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Tubuh Hingga Kualitas Hidup*, Kompas.com, Januari, 2023.

Laporan Tahunan Kapolres Tanjung Jabung Timur, Januari 2023.

